



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wan Djali Hetu Alias Wan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 002 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kayla Than Norman Alias Mely
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingua III RT 001 / RW 001 Jati Perumnas Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021.

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wan Djali Hetu Alias Wan dan Terdakwa II. Kayla Than Norman Alias Mely, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wan Djali Hetu Alias Wan dan Terdakwa II. Kayla Than Norman Alias Mely, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp 5.673.500,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen 555N;
 - 2 (dua) lembar papan rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku shio;
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar nota kosong;
 - 507 (lima ratus tujuh) lembar nota rekapan togel yang terdiri dari :
 - 274 (dua ratus tujuh puluh empat) lembar rekapan togel Hongkong;
 - 84 (delapan puluh empat) lembar rekapan togel Sydney;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar rekapan togel Singapura.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I. WAN DJALI HETU Alias WAN dan terdakwa II. KAYLA THAN NORMAN Alias KAYLA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah seseorang yang bernama ASMITO yang berada di lingkungan Pekuburan Islam Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi MURY GARPENASSY, saksi WAHYU AKBAR dan saksi ABDUL RAHMAN DJAFAR, yang adalah Anggota Polda Maluku Utara yang sedang melaksanakan Operasi BINA KUSUMA KIE RAHA Tahun 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana disalah satu rumah yang berada di lingkungan Pekuburan Islam yang ada di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah sedang melaksanakan praktek Judi Toto Gelap (Togel).
- Bahwa mendengar informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat sebagaimana yang di informasikan oleh masyarakat sebelumnya, dan sesampainya dirumah yang dimaksud, para saksi mengamati terlebih dahulu aktivitas yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah benar-benar yakin bahwa dirumah tersebut sedang dilaksanakan transaksi/aktivitas perjudian, akhirnya para saksi masuk dengan cara mendobrak pintu dan ketika berada di dalam rumah, saksi mendapatkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II KAYLA THAN NORMAN sedang mencatat/merekap nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang judi Togel dan seketika itu juga para saksi langsung mengamankan barang bukti berupa nota-nota rekapan dan uang yang ditemukan didalam kotak kecil berwarna putih.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I WAN DJALI HETU juga diamankan didalam kamar ketika sedang merekap nomor-nomor yang dipasang dalam Judi Togel kedalam Handphone miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I WAN DJALI HETU Alias WAN dan terdakwa II KAYLA THAN NORMAN Alias MELY di bawa ke Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari tangan terdakwa I WAN DJALI HETU Alias WAN dan terdakwa II KAYLA THAN NORMAN Alias MELY di amankan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp.5.673.500 (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 lembar.
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 81 lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 77 lembar.
 - Pecahan uang koin Rp.1000- (seribu rupiah) sebanyak 3 keping
 - Pecahan uang koin Rp.500. (lima ratus rupiah) sebanyak 7 keping.
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru.
 3. 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen-555N.
 4. 2 (dua) lembar papan rekapan nomor togel.
 5. 1 (satu) buah buku shio.
 6. 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar Nota Kosong.
 7. 507 (lima ratus tujuh) lembar Nota rekapan Togel yang terdiri dari rekapan Togel Hongkong sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) lembar, Togel Sydney sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar dan Togel Singapur sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melaksanakan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I WAN DJALI HETU Alias WAN dan terdakwa II KAYLA THAN NORMAN Alias KAYLA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah seseorang yang bernama ASMITO yang berada di lingkungan Pekuburan Islam Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi MURY GARPENASSY, saksi WAHYU AKBAR dan saksi ABDUL RAHMAN DJAFAR, Anggota Polda Maluku Utara yang sedang melaksanakan Operasi BINA KUSUMA KIE RAHA Tahun 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di salah satu rumah yang berada di lingkungan Pekuburan Islam yang ada di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah sedang melaksanakan praktek Judi Toto Gelap (Togel).
- Bahwa mendengar informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat sebagaimana yang di informasikan oleh masyarakat sebelumnya, dan sesampainya di rumah yang dimaksud, para saksi mengamati terlebih dahulu aktivitas yang sedang terjadi didalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah benar-benar yakin bahwa di rumah tersebut sedang dilaksanakan transaksi/aktivitas perjudian, akhirnya para saksi masuk dengan cara mendobrak pintu dan ketika berada didalam rumah, para saksi mendapatkan terdakwa II KAYLA THAN NORMAN sedang mencatat/ merekap nomor yang dipasang oleh pemasang judi Togel dan seketika itu juga para saksi langsung mengamankan barang bukti berupa nota-nota rekapan dan uang yang ditemukan didalam kotak kecil berwarna putih.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I WAN DJALI HETU juga diamankan didalam kamar ketika sedang merekap nomor-nomor yang dipasang dalam Judi Togel kedalam Handphone miliknya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I WAN DJALI HETU Alias WAN dan terdakwa II KAYLA THAN NORMAN Alias MELY di bawa ke Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari tangan terdakwa I WAN DJALI HETU Alias WAN dan terdakwa II KAYLA THAN NORMAN Alias MELY di amankan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp.5.673.500 (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 lembar.
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 81 lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 77 lembar.
 - Pecahan uang koin Rp.1000- (seribu rupiah) sebanyak 3 keping
 - Pecahan uang koin Rp.500. (lima ratus rupiah) sebanyak 7 keping.
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru.
 3. 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen-555N.
 4. 2 (dua) lembar papan rekapan nomor togel.
 5. 1 (satu) buah buku shio.
 6. 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar Nota Kosong.
 7. 507 (lima ratus tujuh) lembar Nota rekapan Togel yang terdiri dari rekapan Togel Hongkong sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) lembar, Togel Sydney sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar dan Togel Singapura sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melaksanakan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Mury Garpenassy Alias Mury, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak dengan kenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas di Polda Maluku Utara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di rumah Sdr Asmito di lingkungan pekuburan Islam Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi beserta tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang turun melakukan patrol dan kemudian mencurigai ada orang berada di dalam rumah, kemudian masuk melalui pintu belakang, dan menangkap Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berusaha lari;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan, Terdakwa II sedang merekap pemasang togel di ruang tamu dan Terdakwa I sedang berada di kamar depan menghitung uang judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas sebagai pengecer dalam judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa menjalankan judi togel dari negara Hongkong, Sydney, dan Singapura;
- Bahwa Sdr Asmito sebagai pemilik rumah sedang berada di Sidangoli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Akbar Alias Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bertugas di Polda Maluku Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di rumah Sdr Asmito di lingkungan pekuburan Islam Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi beserta tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang turun melakukan patrol dan kemudian mencurigai ada orang berada di dalam rumah, kemudian masuk melalui pintu belakang, dan menangkap Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berusaha lari;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan, Terdakwa II sedang merekap pemasang togel di ruang tamu dan Terdakwa I sedang berada di kamar depan menghitung uang judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas sebagai pengecer dalam judi togel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjalankan judi togel dari negara Hongkong, Sydney, dan Singapura;
- Bahwa Sdr Asmito sebagai pemilik rumah sedang berada di Sidangoli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT, di dalam rumah milik Sdr. Asmito, di lingkungan pekuburan Islam Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dan Terdakwa sudah berada dalam rumah tersebut sejak pukul 17.00 WIT, sedangkan Terdakwa II datang sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menghitung uang hasil togel di dalam kamar depan, sedangkan Terdakwa II sedang mencatat/merekap togel dari pemasang, dan tiba-tiba Anggota Polri masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, kemudian berusaha lari namun berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dilakukan dengan cara menggunakan/memasang nomor atau angka-angka yang dipasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari si pemasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;
- Bahwa kemudian dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian rekapan nomor togel dikirim yang dipasang melalui SMS atau datang langsung di rumah;
- Bahwa jumlah uang taruhannya akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengecer yang disetorkan ke bandarnya melalui orang yang datang mengambil uang togel tersebut, dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa pengumuman perjudian togel di umumkan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel karena diajak teman yang bernama Iwan dan sudah 3 bulan melakukan perjudian togel tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 50% (lima puluh) persen dari togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terdakwa II. Kayla Than Norman Alias Mely :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT, di dalam rumah milik Sdr. Asmito, tepatnya di lingkungan pekuburan Islam Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dan Terdakwa sudah berada dalam rumah tersebut sejak pukul 17.00 WIT, sedangkan Terdakwa II datang sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menghitung uang hasil togel di kamar depan, sedangkan Terdakwa II sedang mencatat/merekap togel dari pemasang, dan tiba-tiba Anggota Polri masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, kemudian berusaha lari namun berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dilakukan dengan cara menggunakan/memasang nomor atau angka-angka yang dipasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari si pemasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;
- Bahwa kemudian dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian rekapan nomor togel dikirim yang dipasang melalui SMS atau datang langsung di rumah;
- Bahwa jumlah uang taruhannya akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengecer yang disetorkan ke bandarnya melalui orang yang datang mengambil uang togel tersebut, dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa pengumuman perjudian togel di umumkan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel karena diajak teman yang bernama Iwan dan sudah 3 bulan melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 50% (lima puluh) persen dari togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp.5.673.500 (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 lembar.
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 81 lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 77 lembar.
 - Pecahan uang koin Rp.1000- (seribu rupiah) sebanyak 3 keping
 - Pecahan uang koin Rp.500. (lima ratus rupiah) sebanyak 7 keping.
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru.
3. 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen-555N.
4. 2 (dua) lembar papan rekapan nomor togel.
5. 1 (satu) buah buku shio.
6. 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar Nota Kosong.
7. 507 (lima ratus tujuh) lembar Nota rekapan Togel yang terdiri dari rekapan Togel Hongkong sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) lembar, Togel Sydney sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar dan Togel Singapur sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Wan Djali dan Terdakwa II. Kayla Than Norman Alias Mely ditangkap oleh saksi Mury Garpenassy dan saksi Wahyu Akbar serta tim dari Polda Maluku Utara, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT di lingkungan pekuburan Islam Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menghitung uang hasil togel di dalam kamar depan, sedangkan Terdakwa II sedang mencatat/merekap togel dari pemasang;
- Bahwa Para Terdakwa bertindak sebagai pengecer untuk dijual kepada khalayak umum dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian togel dilakukan dengan cara menggunakan/memasang nomor atau angka-angka yang dipasang dengan variasi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga taruhannya masing-masing dari si pemasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;

- Bahwa dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian rekapan nomor togel dikirim melalui SMS atau datang langsung di rumah;
- Bahwa jumlah uang taruhannya akan diserahkan kepada Para Terdakwa sebagai pengecer yang disetorkan ke bandarnya melalui orang yang datang mengambil uang togel tersebut, dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa pengumuman perjudian togel di umumkan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan 50% (lima puluh) persen dari togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian togel karena diajak teman yang bernama Iwan dan sudah 3 bulan melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair sebagai berikut, Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata-cara

Ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I yaitu : Wan Djali Hetu Alias Wan dan Terdakwa II yaitu Kayla Than Norman Alias Mely telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT di lingkungan pekuburan Islam Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menghitung uang hasil togel di dalam kamar depan, sedangkan Terdakwa II sedang mencatat/merekap togel dari pemasang. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib termasuk semua pertaruhan yang lain. Unsur ini bersifat alternatif elemen sehingga untuk membuktikan unsur ini harus pula dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 WIT di lingkungan pekuburan Islam Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menghitung uang hasil togel di dalam kamar depan, sedangkan Terdakwa II sedang mencatat/merekap togel dari pemasang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian togel dilakukan dengan cara menggunakan/memasang nomor atau angka-angka yang dipasang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari si pemasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Bahwa dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian rekapan nomor togel dikirim yang dipasang melalui SMS atau datang langsung di rumah;

Menimbang, bahwa jumlah uang taruhannya akan diserahkan kepada Para Terdakwa sebagai pengecer yang disetorkan ke bandarnya melalui orang yang datang mengambil uang togel tersebut, dan orangnya berbeda-beda. Bahwa Para Terdakwa bertindak sebagai pengecer untuk dijual kepada khalayak umum dalam perjudian togel tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu :

1. Uang tunai sejumlah Rp.5.673.500 (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
- Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 lembar.
- Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar.
- Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 81 lembar.
- Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
- Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 77 lembar.
- Pecahan uang koin Rp.1000- (seribu rupiah) sebanyak 3 keping
- Pecahan uang koin Rp.500. (lima ratus rupiah) sebanyak 7 keping.

karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; sedangkan :

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru.
3. 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen-555N.
4. 2 (dua) lembar papan rekapan nomor togel.
5. 1 (satu) buah buku shio.
6. 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar Nota Kosong.
7. 507 (lima ratus tujuh) lembar Nota rekapan Togel yang terdiri dari rekapan Togel Hongkong sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) lembar, Togel Sydney sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar dan Togel Singapura sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar.

karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHAP, harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wan Djali Hetu Alias Wan dan Terdakwa II. Kayla Than Norman Alias Mely telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Wan Djali Hetu Alias Wan dan Terdakwa II. Kayla Than Norman Alias Mely oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. uang tunai sejumlah Rp.5.673.500 (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 lembar.
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 81 lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 77 lembar.
 - Pecahan uang koin Rp.1000- (seribu rupiah) sebanyak 3 keping
 - Pecahan uang koin Rp.500. (lima ratus rupiah) sebanyak 7 keping.
 - Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru.
 3. 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen-555N.
 4. 2 (dua) lembar papan rekapan nomor togel.
 5. 1 (satu) buah buku shio.
 6. 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar Nota Kosong.
 7. 507 (lima ratus tujuh) lembar nota rekapan Togel yang terdiri dari rekapan Togel Hongkong sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) lembar,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel Sydney sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar dan Togel Singapura sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., dan Ferdinal, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sugandy Putra Mokoagow, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH